



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Nasarudin bin Abas, tempat/tanggal lahir Dompu, 01 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Tanah Kuning, RT.001/RW.001, Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

Sri Astuti binti Mahmud, tempat/tanggal lahir Dompu, 07 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Tanah Kuning, RT.001/RW.001, Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 29 Oktober 2012 di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan wali nikah sepupu sekali dari ibu pemohon II bernama bapak Herman, dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp.50.000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak Abidin dan Bapak Jumaidi;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda cerai dan Pemohon II berstatus Janda cerai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 1. M Fahri Ramadhan umur 6 tahun;
 2. M Fathah Baiturrahman umur 6 bulan;
5. Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan istbat nikah ini adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta mengurus akta kelahiran anak-anak para pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Nasarudin bin Abas**) dengan Pemohon II (**Sri Astuti binti Mahmud**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2012 di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat

Hal. 2 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait pernikahan Para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon mengaku jika ini merupakan pernikahan kedua mereka karena Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda dan masing-masing telah terbit akta cerai;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Nasarudin NIK 5205050107780283 tanggal 15 Juli 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah di-*nazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Sri Astuti NIK 5205054710820002 tanggal 15 Juli 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah di-*nazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Nasarudin, Nomor 6501042906200003 tanggal 29 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah di-*nazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3. Diberi tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Sri Astuti, Nomor 65001042906200002 tanggal 29 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah di-

Hal. 3 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4. Diberi tanggal dan paraf;

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor. 11/AC/2002/PA.Dp tertanggal 06 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Dompu. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* kemudian diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5. diberi tanggal dan paraf;

6. Fotokopi Akta Cerai Nomor. 84/AC/2010/PA.Dp tertanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Dompu. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* kemudian diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.6. diberi tanggal dan paraf;

B. Saksi :

1. Gunawan bin Ismail, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Tanah Kuning RT.001 RW.001 No.09, Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan tetangga Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Dompu pada tahun 2012;

Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon berstatus suami istri berdasarkan cerita Pemohon I dan berdasarkan lembaran surat yang diperlihatkan Pemohon I;

Hal. 4 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;

Bahwa saksi tidak hadir pada saat Para Pemohon menikah sehingga saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan, siapa yang menjadi saksi nikah maupun apa yang dijadikan maskawin dalam pernikahan Para Pemohon;

Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu M Fahri Ramadhan dan M Fathah Baiturrahman;

Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, nasab, keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Para Pemohon harmonis dan tidak pernah bercerai;

2. Salahudin bin Yusuf, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Tanah Kuning RT.001 RW.001, Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Dompu pada tahun 2012;

Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;

Hal. 5 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.TSe



Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah namun pada saat itu saksi hanya menghadiri acara pernikahan tersebut dan tidak menyaksikan prosesi akad nikah sehingga saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan, siapa yang menjadi saksi nikah maupun apa yang dijadikan maskawin dalam pernikahan Para Pemohon;

Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu M Fahri Ramadhan dan M Fathah Baiturrahman;

Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, nasab, keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Para Pemohon harmonis dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Bahwa saksi tahu selama ini tidak pernah ada pihak-pihak yang berkebaratan dengan pernikahan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah karena Para Pemohon telah menikah menurut

Hal. 6 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam pada tanggal 29 Oktober 2012 di Kabupaten Dompu, namun pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai kepastian Hukum dan untuk mengurus keperluan administratif lainnya sebagaimana dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menurut bentuk dan isinya sesuai dengan ketentuan pemerintah terkait bentuk dan isi identitas penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon I yang bernama Nasarudin bin Abas, lahir di Dompu, 01 Juli 1978, status perkawinan kawin, agama Islam, dan beralamat di Tanah Kuning, RT.001/RW.001, Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut sesuai dengan identitas dan dalil Pemohon I dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menurut bentuk dan isinya sesuai dengan ketentuan pemerintah terkait bentuk dan isi identitas penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon II yang bernama Sri Astuti binti Mahmud, lahir di Dompu, 07 Oktober

Hal. 7 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1982, status perkawinan cerai hidup, agama Islam, beralamat di Tanah Kuning, RT.001/RW.001, Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut sesuai dengan identitas dan dalil Pemohon II dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Nasarudin, telah di-*nazegele*n serta telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menurut bentuk dan isinya sesuai dengan ketentuan pemerintah terkait bentuk dan isi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menjelaskan tentang identitas Pemohon I sebagaimana identitas Pemohon I pada bukti P.1;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Sri Astuti, telah di-*nazegele*n serta telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menurut bentuk dan isinya sesuai dengan ketentuan pemerintah terkait bentuk dan isi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.4 menjelaskan tentang identitas Pemohon II sebagaimana identitas Pemohon II pada bukti P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fokopi Akta Cerai Nomor. 11/AC/2002/PA.Dp telah di-*nazegele*n serta telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menurut bentuk dan isinya sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor. 1 Tahun 1997, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.5 tersebut menjelaskan tentang perceraian antara Ferawati binti H. Ahmad dan Nasarudin bin Abas (Pemohon I). Penjelasan tersebut sesuai dengan dalil permohonan Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon I berstatus duda cerai pada saat menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fokopi Akta Cerai Nomor. 84/AC/2010/PA.Dp telah di-*nazegele*n serta telah sesuai dengan aslinya. Bukti

Hal. 8 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menurut bentuk dan isinya sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor. 1 Tahun 1997, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.6 tersebut menjelaskan tentang perceraian antara Sri Astuti binti Mahmud (Pemohon II) dan Imran bin Ahmad. Penjelasan tersebut sesuai dengan dalil permohonan Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon II berstatus janda cerai pada saat menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa saksi I (Gunawan bin Ismail) dan saksi II (Salahudin bin Yusuf), sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi I menyatakan mengetahui hubungan Para Pemohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2012 di Dompu dan saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan berdasarkan yang dialami sendiri karena saksi adalah tetangga Para Pemohon, sehingga keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;

Menimbang, bahwa saksi II menyatakan mengetahui hubungan Para Pemohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2012 serta Para Pemohon yang telah dikaruniai seorang anak. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan dan yang dialami saksi sendiri karena saksi adalah tetangga Para Pemohon, serta bersesuaian dengan keterangan saksi I. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti surat, dan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 di Kabupaten Dompu;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai sejak tanggal 06 Februari 2002;
- Bahwa Pemohon II berstatus janda cerai sejak tanggal 22 Maret 2010;
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak;

Hal. 9 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terbukti statusnya sebagai suami isteri namun tidak terbukti tentang terpenuhinya rukun nikah;

Menimbang, bahwa terdapat kewajiban bagi seseorang yang mengajukan dalil gugatan atau permohonan untuk dapat membuktikannya sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالُ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, oleh karena Para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon ditolak atau tidak dapat dikabulkan, namun seorang anak yang telah lahir dalam perkawinan bawah tangan antara Para Pemohon statusnya adalah anak Para Pemohon karena ketentuan tersebut di atas tidak berlaku surut terhadap anak dalam pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya ini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Hakim Anggota II

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Ariyanto, S.H.

Hal. 11 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	0.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	116.000,00
(seratus enam belas ribu rupiah)			

Hal. 12 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)